



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 318/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama di Slawi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara para pihak:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, sebagai PEMOHON;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, sebagai TERMOHON:-

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Maret 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 04 Maret 2008 dengan register perkara Nomor: 0318/Pdt.G/2008/PA.Slw. yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Maret 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Cilacap (Kutipan Akta Nikah Nomor 776/18/111/1997 tanggal 04 Maret 1997);-
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxx Kabupaten Cilacap selama 3 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Sumbarang, , telah bercampur (ba'daddukhul), telah dikaruniai 3 orang anak yaitu
 - 1) ANAK, umur 10 tahun
 - 2) ANAK, umur 6 tahun
 - 3) ANAK, umur 1 tahun 4 bulanSekarang anak-anak tersebut ikut Termohon.;
3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis walaupun kadang-kadang ada permasalahan rumah tangga Pemohon masih tetap bersabar dan mampu mengatasinya secara baik;-
4. Bahwa pada awal tahun 2007, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar karena dalam sikap Termohon sehari-harinya kurang hormat terhadap Pemohon juga terhadap orang tua Pemohon, Termohon selalu membenci dan tidak mau rukun dengan keluarga Pemohon;-
5. Bahwa setiap Pemohon menasehati Termohon akibatnya timbul pertengkaran, bahkan setiap bertengkar yang sering menjadi sasaran kemarahan Termohon adalah anak-anak Pemohon dan Termohon dan Termohon juga berani menyakiti dan memukul Pemohon ;-
6. Bahwa akibat seperti tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal yang sampai saat ini berjalan selama +/- 1 tahun, dan selama pisah tersebut Pemohon masih mengirim nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon, namun sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi ;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksisaksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor: W.11-A.34/791/Hk.03.4/VII/08 tanggal 07 Juli 2008 yang pada pokoknya memberi teguran kepada Pemohon agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat teguran tersebut dengan catatan bilamana Pemohon tidak membayarnya, maka perkara Pemohon dicoret dari daftar perkara Pengadilan Agama Slawi;

Setelah membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor: W11-A.34/791/Hk.03.4/VII/08 tanggal 07 Agustus 2008 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampai dengan dikeluarkannya Surat Keterangan tersebut Penggugat belum membayar kekurangan Panjar biaya perkara; -

Menimbang, bahwa dengan terbitnya surat teguran penambahan panjar biaya perkara dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi sebagaimana tersebut diatas, kiranya dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karena itu tanpa perlu mempertimbangkan materi perkara lebih lanjut, maka telah terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan perkara Pemohon tersebut dicoret dari daftar perkara Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo.Pasal 89 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor: 0318/Pdt.G/2008/PA.Slw. dicoret dari daftar register perkara Pengadilan Agama Slawi ; -
2. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;-

Demikian ditetapkan di Slawi pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. R O H U D I sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. ARIF MUSTAQIM dan Dra.Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAFILAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO, SH..sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri Pemohon maupun Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. ARIF MUSTAQIM

Drs. R O H U D I

Hakim Anggota II,

Dra.Hj. NAFILAH

Panitera Pengganti

SUKIRNO, SH..

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya panggilan pihak-pihakRp. 360.000,-
2. Meterai -Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 366.000,-

-Hy-